



Profil PPID DJPT



Dalam rangka memberikan pelayanan Informasi Publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap melalui SK PPID Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.

PPID Ditjen Perikanan Tangkap mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 42/PERMEN-KP/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Berdasarkan Peraturan Menteri tersebut, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Ditjen Perikanan Tangkap, adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, pendistribusian, dan/atau pelayanan Informasi di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap.

Visi dan Misi PPID Ditjen Perikanan Tangkap

Visi

Terwujudnya sistem tata kelola layanan keterbukaan informasi publik terkait kelautan dan perikanan secara informatif, transparan, optimal, efektif, efisien, dan akuntabel di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Misi

1. Membentuk sistem tata kelola layanan keterbukaan informasi publik di Kementerian Kelautan dan Perikanan.
2. Menjadi inisiator dan pelopor dalam layanan keterbukaan informasi publik bagi masyarakat yang mengacu pada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Menerapkan indikator kinerja utama terkait keberhasilan yang mencakup layanan keterbukaan informasi publik di Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui strategi layanan informasi publik.

PPID Ditjen Perikanan Tangkap mempunyai beberapa tugas, di antaranya:

1. melaksanakan arah kebijakan layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan atasan PPID Pelaksana;
2. menyusun program dan kegiatan layanan keterbukaan Informasi Publik dengan dukungan anggaran yang memadai;
3. menyusun standar operasional prosedur pelaksanaan tugas dan kewenangan PPID Pelaksana dalam rangka penyebarluasan Informasi Publik;
4. menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk membantu pelaksanaan tugas PPID Pelaksana;
5. menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik;
6. mengonsolidasikan proses pengklasifikasian, pemutakhiran, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
7. mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi Publik di Unit Organisasi Eselon I/UPT/LPMUKP;
8. mengoordinasikan;
 - pengumpulan seluruh Informasi Publik;
 - pengumuman Informasi Publik melalui media yang secara efektif dan efisien dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan; dan
 - pemberian dan penyampaian Informasi Publik di lingkungannya agar berjalan dengan baik.
9. membantu PPID Kementerian melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
10. menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan untuk PPID Unit Organisasi Eselon I;
11. membantu PPID Kementerian melakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi yang dikecualikan;
12. melakukan Pengujian Konsekuensi untuk PPID Unit Organisasi Eselon I;
13. membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
14. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik;
15. menggunakan sistem elektronik dalam pengelolaan Layanan Informasi Publik;
16. memenuhi Permintaan Informasi Publik dari PPID Kementerian;
17. melakukan pembinaan dan pengembangan kompetensi Petugas Pelayanan Informasi Publik guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
18. melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Unit Organisasi Eselon I kepada PPID UPT dan PPID LPMUKP;
19. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon;
20. memberikan alasan tertulis atas pengecualian Informasi Publik, dalam hal Permintaan Informasi Publik ditolak;
21. melakukan penghitaman atau pengaburan materi Informasi yang Dikecualikan dan memberikan alasannya;
22. menyusun dan mengusulkan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan, untuk PPID Unit Organisasi Eselon I; dan
23. menyusun Laporan Layanan Informasi Publik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, PPID Ditjen Perikanan Tangkap berwenang :

1. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan atasan PPID Pelaksana;
2. menetapkan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis atasan PPID Pelaksana untuk PPID Unit Organisasi Eselon I;
3. melaksanakan arah kebijakan layanan informasi publik di lingkungan Unit Organisasi Eselon I;
4. meminta klarifikasi kepada PPID UPT, PPID LPMUKP, dan/atau Petugas Pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
5. menolak Permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi yang dikecualikan atau rahasia; dan
6. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

